

Gelanggang Olahraga Desa Tandui Roboh Diduga Dikorupsi, Polisi Tetapkan Mantan Kepala Desa Sebagai Tersangka



Sumber gambar:

<https://t-2.tstatic.net/kalteng/foto/bank/images/fhlfejfkf.jpg>

Polres Tapin berhasil mengungkap kasus dugaan tindakan pidana korupsi Dana Desa di Desa Tandui, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin. Kasus korupsi dana desa tersebut melibatkan mantan kepala desa setempat berinisial N yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian.

Dugaan tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh N tersebut terungkap setelah peristiwa robohnya gedung olahraga (GOR) Desa Tandui. Polisi kemudian menelisik ada indikasi korupsi dalam pembangunan gedung yang menghabiskan dana hingga Rp 500 juta tersebut yang melibatkan mantan kades, karena dilakukan tidak sesuai SOP.

Kapolres Tapin, AKBP Ernesto Saiser memimpin konferensi pers terhadap kasus dugaan tindakan pidana korupsi dana desa di Desa Tandui, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, pada Selasa (31/05/2022). Tersangka berinisial N diduga melakukan tindak pidana korupsi APBDes dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa, berupa pembangunan gedung olahraga yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2019 Desa Tandui, Kecamatan Tapin Selatan. “Kepala desa diharapkan murni mengabdikan dan tidak menyalahgunakan APBDes hingga merugikan negara,” ungkap Kapolres Tapin, AKBP Ernesto Saiser

AKBP Ernesto mengatakan terungkapnya dugaan tindak pidana korupsi berawal saat dilakukan penyelidikan dan penyidikan atas robohnya gedung olahraga di Desa Tandui, Kecamatan Tapin Selatan. “Setelah dilakukan pemeriksaan kepada 13 saksi yang terdiri atas enam saksi dalam pelaksanaan kegiatan proyek, dan tujuh saksi ahli yang kita periksa dengan melibatkan BPKP dan tenaga ahli pidana dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta, tindak pidana korupsi yang menyeret tersangka N mantan kepala desa setempat merugikan negara 500 juta lebih,” jelasnya.

Ia mengatakan, modus pelaku yaitu membangun gedung olahraga yang pengerjaannya tidak sesuai SOP. “Jadi setelah dilakukan pengecekan apakah spesifikasinya telah sesuai standar, ternyata tidak, sehingga menyebabkan gedung tersebut roboh,” lanjut AKBP Ernesto.

Sementara itu Kasat Reskrim Polres Tapin, AKP Ikhsan Prananto mengatakan selain mengamankan N, pihak kepolisian juga menyita barang bukti berupa enam buah SPPF atau surat tanah seluas enam borong yang terindikasi digunakan untuk kepentingan pribadi. “Saat ini masih dalam proses dan sudah masuk tahap 1, dan berkasnya sudah masuk di Kejaksaan Negeri Tapin,” jelasnya.

AKP Ikhsan mengatakan hal ini menjadi tantangan bagi kepala desa untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi, terutama bagi calon kepala desa yang akan segera melaksanakan pilkades serentak. “Jadi gunakan dan manfaatkan dana desa sebaik mungkin untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” imbaunyanya. Ikhsan mengatakan akibat ulahnya merugikan negara, N dijerat UU Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dan Pasal 3.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Kapolres Tapin, AKBP Ernesto Saiser memimpin konferensi pers terhadap kasus dugaan tindakan pidana korupsi Dana Desa di Desa Tandui, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, pada Selasa (31/05/2022). Tersangka berinisial N diduga melakukan tindak pidana korupsi APBDes dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa, berupa pembangunan gedung olahraga yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2019 Desa Tandui, Kecamatan Tapin Selatan. “Kepala desa diharapkan murni mengabdikan dan tidak menyalahgunakan APBDes hingga merugikan negara,” ungkap Kapolres Tapin, AKBP Ernesto Saiser.

AKBP Ernesto mengatakan terungkapnya dugaan tindak pidana korupsi berawal saat dilakukan penyelidikan dan penyidikan atas robohnya gedung olahraga di Desa Tandui, Kecamatan Tapin Selatan. “Setelah dilakukan pemeriksaan kepada 13 saksi yang terdiri atas enam saksi dalam pelaksanaan kegiatan proyek dan tujuh saksi ahli yang kita periksa dengan melibatkan BPKP serta tenaga ahli pidana dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta, tindak pidana korupsi yang menyeret tersangka N mantan kepala desa setempat merugikan negara 500 juta lebih,” jelasnya.

Ia mengatakan, pelaku menggunakan modus dengan cara membangun gedung olahraga yang pengerjaannya tidak sesuai SOP. “Jadi setelah dilakukan pengecekan apakah spesifikasinya telah sesuai standar, ternyata tidak, sehingga menyebabkan gedung tersebut roboh,” lanjutnya.

Sementara itu Kasat Reskrim Polres Tapin, AKP Ikhsan Prananto mengatakan selain mengamankan N, pihak kepolisian juga menyita barang bukti berupa enam buah SPPF atau surat tanah seluas enam borong yang terindikasi digunakan untuk kepentingan pribadi. “Saat ini masih dalam proses dan sudah masuk tahap 1, dan berkasnya sudah masuk di Kejaksaan Negeri Tapin,” jelasnya.

AKP Ikhsan mengatakan hal ini menjadi tantangan bagi kepala desa untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana korupsi terutama bagi calon kepala desa yang akan segera melaksanakan pilkades serentak. “Jadi gunakan dan manfaatkan dana desa sebaik mungkin untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” imbaunya. Ikhsan mengatakan akibat ulahnya yang terbukti merugikan negara, N dijerat UU Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3.

Sumber berita:

1. <https://kalteng.tribunnews.com/2022/05/31/gor-desa-tandui-tapin-roboh-diduga-dikorupsi-polisi-tetapkan-mantan-kades-sebagai-tersangka?page=all>, GOR Desa Tandui Tapin Roboh Diduga Dikorupsi, Polisi Tetapkan Mantan Kades Sebagai Tersangka, (31/05/22)
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/05/31/dugaan-korupsi-dana-desa-mantan-kepala-desa-tandui-tapin-rugikan-negara-rp-500-juta>, Dugaan Korupsi Dana Desa, Mantan Kepala Desa Tandui Tapin Rugikan Negara Rp. 500 Juta, (31/05/22)

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.